LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 21 TAHUN 2002 SERI : E NOMOR : 13

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAKUAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK / KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan gelar akademik/ kesarjanaan dalam kedinasan Pemerintah telah menerbitkan:

1). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 21 Oktober 1997 Nomor: 2259/D/T/1997 Perihal: Larangan Kelas Jauh;

2). Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 19 Juli 2000 Nomor: K-26-30/V.9-20/2000 Perihal: Gelar Akademik Yang Tidak Terakreditasi;

3). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 22 September 2000 Nomor: 2630/D/T/2000 Perihal: Penyelenggaraan Kelas Jauh;

4). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 15 Nopember 2001 Nomor: 2438/05.1/I/T/2001 Perihal: Penjelasan Penyelenggaraan Kelas Jauh;

b. Bahwa berkenaan dengan konsiderans Menimbang huruf a maka perlu mengatur Keputusan Bupati tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan dalam Kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/M/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/M/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENGAKUAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati adalah Bupati Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS/PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Gelar adalah gelar akademik/kesarjanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi gelar Strata 1, Strata 2 dan Strata 3;
6. Kedinasan adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dan atau kepentingan yang berkaitan dengan status kepegawaian.

Pasal 2

(1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi PNS diberikan hanya kepada PNS yang telah memperoleh ijasah/gelar dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta yang telah diakreditasi dan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(2) Bagi PNS yang pada saat melamar menjadi CPNS telah memiliki/menggunaan gelar yang sah menurut ketentuan yang berlaku, maka penggunaan gelar oleh PNS yang bersangkutan di dalam kedinasan tidak memerlukan pengakuan dari Bupati.

(3) Gelar yang diperoleh PNS dari suatu Lembaga Pendidikan Luar Negeri, penggunaan di dalam kedinasan disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar, sebelumnya harus memperoleh Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang paling lambat 6 bulan setelah diterima sebagai mahasiswa.

(2) Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak boleh disalahgunakan.

(3) PNS yang mengikuti pendidikan tanpa memperoleh Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar dan PNS yang menyalahgunakan Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar tersebut ayat (2) Pasal ini, dikategorikan telah melakukan tindakan indisipliner, kepada PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan gelar yang diperolehnya tidak diakui dalam kedinasan.

Pasal 4

(1) Penggunaan gelar dalam kedinasan yang diperoleh PNS sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah mendapat pengakuan dari Bupati.

(2) Pengakuan penggunaan gelar sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, hanya diberikan bagi PNS yang telah memperoleh gelar dengan cara/prosedur yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pendidikan dilakukan oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1);

b. Pendidikan tidak dilakukan dengan sistem kelas jauh dengan berbagai cara atau tidak dilarang secara khusus oleh pihak yang berwenang;

c. Tidak terjadi pelanggaran terhadap penggunaan surat tugas belajar/ijin belajar yang diberikan oleh atasan yang berwenang;

d. Gelar diperoleh melalui prosedur pendidikan yang sebagaimana mestinya;

e. Tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lain yang berlaku, baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan maupun oleh para PNS peserta pendidikan tersebut.

(3) Suatu gelar yang telah dinyatakan tidak sah dengan berbagai sebutan oleh pihak yang berwenang dalam bidang pendidikan, tidak dapat digunakan dalam kedinasan.

Pasal 5

(1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan yang telah diperoleh oleh seorang PNS batal apabila kemudian diketahui, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini tidak terpenuhi atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Bagi PNS yang memakai gelar untuk kepentingan dinas sebelum/tanpa mendapatkan pengakuan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan tersebut ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang pada saat melamar menjadi CPNS telah menggunakan gelar yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta sesuai dengan ijin penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki dimana yang bersangkutan belum memiliki ijin belajar sesuai Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan ijin belajar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Keputusan ini.

(2) Bagi PNS yang telah memperoleh gelar yang sah sesuai dengan norma akademik dan ijin penyelenggaraan pendidikan yang berlaku sebelum diundangkannya Keputusan ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan gelar di dalam kedinasan sepanjang diperlukan untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 7

(1) Pemberian pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengakuan penggunaan gelar yang sah dalam kedinasan bagi seorang PNS berlaku untuk selamanya.

(3) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi seorang PNS merupakan salah satu syarat untuk pertimbangan proses penyesuaian kenaikan pangkat/pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang bersangkutan, sepanjang telah memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam proses pemberian Surat Tugas Belajar/ Surat Ijin Belajar dan pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan, Bupati membentuk Tim untuk memberikan pertimbangan yang diperlukan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 21 Seri E Nomor 13 pada tanggal 23 September 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375